

# PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016

Ita Iryanti<sup>1</sup>, Halmadi Asmara<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
[itairyanti6765@gmail.com](mailto:itairyanti6765@gmail.com)<sup>1</sup>, [Halmadiasmara@gmail.com](mailto:Halmadiasmara@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

*Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa namun dipasal yang lain kepala Desa juga berwenang dalam pengelolaan Keuangan Desa seperti yg diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Desa Berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sebagai permasalahannya Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?, dalam hal menjalankan kewenangan dalam mengelola keuangan Desa Kepala Desa dituntun oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disamping itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 sesuai dengan azas Akuntabilitas, Asas profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Keterbukaan, Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.*

**Kata kunci:** Kepala Desa, Dana Desa

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, menempatkan kembali desa sebagai daerah asli yang mempunyai keistimewaan dan memiliki hak otonomi. Pemerintah Pusat berusaha meredefinisi pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam mengatur Kewenangan Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pedoman Pemerintahan Daerah dengan berdasar pada asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan negara, yang terdiri atas: Kepastian hukum, Keadilan, Tertib penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Desa adalah desa dan desa Adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa dikepalai oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan oleh Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya selaku

Kepala Desa Kepala Desa juga Berenang “Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2).

## **B. Permasalahan**

Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa disingkat dengan ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten, hal ini juga dijelaskan oleh Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan Dana Desa. Pasal 72 Ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/Kota. Dan didalam Pasal 72 ayat (2) angka 4 Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### B. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Negara (Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, edisi Revisi, 2011) . Pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pejabat yang ditugasi melakukan pengelolaan keuangan Negara seyogianya memperhatikan dan menerapkan azas-azas hukum yang mendasarinya. Adapun azas-azas hukum pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan Negara;
3. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Asas Keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara;
5. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun;

Kepala desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah salah satu pemerintahan yang mempergunakan keuangan Negara sebagaimana yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014.

Kepala Desa dalam menjalankan peran, tugas dan tanggungjawabnya serta wewenangnya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 harus disertai dengan menjalankan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Pemerintahan Harus Bertindak Cermat
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Persamaan didalam mengambil Keputusan
5. Asas Motivasi untuk setiap keputusan
6. Asas tidak mencampuradukan wewenang
7. Asas permainan yang layak
8. Asas keadilan dan kewajaran dan asas pengharapan yang wajar
9. Asas kebijaksanaan
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi
12. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Desa Berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dijelaskan kembali didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016 ) sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.

3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa
5. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pasal 72 Ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/Kota. Dan didalam Pasal 72 ayat (2) angka 4 Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum; dan juga Kepala dalam menjalankan wewenangnya dalam mengelola dana Desa berdasarkan azas Akuntabilitas, Asas profesionalitas, Azas Proporsionalitas, Asas Keterbukaan, Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri

#### B. SARAN

Dengan adanya pengaturan hukum Anggaran Dana Desa, pengelolaan Anggaran Dana Desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal seperti, adanya peningkatan pendapatan asli desa, tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga optimalnya kewasdayaan masyarakat, karena kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dinilai masih kurang sejahtera. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa akan berjalan dengan baik.

### IV.DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Lapananda, Y. 2016. **Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa**. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.

Afan Gaffar, Prof. Dr., M.A., 2004 **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**, Yogyakarta, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan,

Muhammad Djafar Saidi, 2011 **Hukum Keuangan Negara** Edisi Revisi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Yudhi Setiawan, dkk, 2017, **Hukum Administrasi Negara** (Teori dan Praktek), Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa